



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2396/DPA/2012 Tanggal 23 Desember 2011 Tentang Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Batang, maka perlu dilakukan penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Bab V Hal-hal Khusus lainnya Nomor 8 menyatakan : Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang Undangan ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11) ;
31. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 42) ;
32. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 32) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 56.175.216.189,00
2) Bertambah	Rp -

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan	Rp 56.175.216.189,00
---	----------------------

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 668.283.341.359,00
2) Bertambah	Rp -

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp 668.283.341.359,00
---	-----------------------

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp 141.916.696.943,00
2) Bertambah	Rp 282.720.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp 142.199.416.943,00
---	-----------------------

Jumlah Pendapatan

1) Semula	Rp 866.375.254.491,00
2) Bertambah	Rp 282.720.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 866.657.974.491,00
-------------------------------------	-----------------------

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp 541.710.087.955,00

2) Bertambah

Rp 6.350.000.000,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan

Rp 548.060.087.955,00

2. Belanja Bunga

1) Semula

Rp 358.236.000,00

2) Bertambah

Rp -

Jumlah Belanja Bunga setelah
Perubahan

Rp 358.236.000,00

3. Belanja Subsidi

1) Semula

Rp -

2). Bertambah

Rp -

Jumlah Belanja Subsidi setelah
Perubahan

Rp -

4. Belanja Hibah

1) Semula

Rp 24.378.857.000,00

2) Bertambah

Rp 275.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah
Perubahan

Rp 24.653.857.000,00

5. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula

Rp 8.486.000.000,00

2) Bertambah

Rp -

Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah Perubahan

Rp 8.486.000.000,00

6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula

Rp 36.230.800.000,00

2) Bertambah

Rp -

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa setelah
perubahan

Rp 36.230.800.000,00

7. Belanja Tidak Terduga

1) Semula

Rp 1.000.000.000,00

2) Bertambah

Rp -

Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan

Rp 1.000.000.000,00

b. Belanja Langsung	
1. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 40.149.481.050,00
2) Bertambah	Rp 300.000.000,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 40.449.481.050,00
2. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp 128.991.780.649,00
2) Bertambah	Rp 957.720.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp 129.949.500.649,00
3. Belanja Modal	
1) Semula	Rp 134.437.857.012,00
2) Berkurang	Rp 7.600.000.000,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp 126.837.857.012,00
Jumlah Belanja	
1) Semula	Rp 915.743.099.666,00
2) Bertambah	Rp 282.720.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 916.025.819.666,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 866.657.974.491,00
JUMLAH BELANJA	Rp 916.025.819.666,00
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (49.367.485.175,00)

PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 60.081.645.366,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp 10.713.800.366,00
Jumlah	Rp 49.367.485.175,00
NETO	Rp 0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0

2. Ketentuan Pasal 2 Substansi tetap, Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 3 Substansi tetap, Lampiran II Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Badan Lingkungan Hidup, BAPPEDA dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI BATANG,

ttd

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

KEPALA BAPPEDA

YOYOK RIYO SUDIBYO

ttd

SUHARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 10

Disalin sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19641214 198603 1 009**